



BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 95

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 95 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATAKERJARUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.

8. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama RSUD

Pasal 2

RSUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUD mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;

- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 4

Direktur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 5

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan, penunjang, dan keperawatan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan;

- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang;
- c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - a. Bidang Pelayanan;
 - b. Bidang Penunjang.
 - c. Bidang Keperawatan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.

Paragraf 1 Bidang Pelayanan

Pasal 8

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Seksi Pelayanan Rawat Inap.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 11

Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang pelayanan rawat jalan di Instalasi rawat jalan, Instalasi Gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, instalasi rehabilitasi medik, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pelayanan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, instalasi rehabilitasi medik, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang pelayanan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, pengembangan bidang pelayanan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, dan instalasi rehabilitasi medik.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, *one day care*, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, *one day care*, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, *one day care*, pengembangan bidang pelayanan bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, *one day care*.

Paragraf 2 Bidang Penunjang

Pasal 13

Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang medik dan penunjang non medik.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang medik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang non medik;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Penunjang membawahkan:
 - a. Seksi Penunjang Medik;

b. Seksi Penunjang Non Medik.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Pasal 16

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang medis, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang penunjang medis di instalasi radiologi dan diagnostik, instalasi patologi klinik, patologi anatomi, instalasi farmasi, instalasi rekam medis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang penunjang medis di instalasi radiologi dan diagnostik, instalasi patologi klinik, patologi anatomi, instalasi farmasi, instalasi rekam medis, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang penunjang medis di instalasi radiologi dan diagnostik, instalasi patologi klinik, patologi anatomi, instalasi farmasi, instalasi rekam medis, pengembangan bidang penunjang medis di instalasi radiologi dan diagnostik, instalasi patologi klinik, patologi anatomi, instalasi farmasi, instalasi rekam medis.

Pasal 17

Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang non medis, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang penunjang non medis di instalasi gizi, instalasi sanitasi, instalasi *central sterilization and store departement* dan *laundry*, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang penunjang non medis di instalasi gizi, instalasi sanitasi, instalasi *central sterilization and store departement* dan *laundry*, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang penunjang non medis di instalasi

gizi, instalasi sanitasi, instalasi *central sterilization and store departement* dan *laundry*, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pengembangan bidang penunjang non medis di instalasi gizi, instalasi sanitasi, instalasi *central sterilization and store departement* dan *laundry*, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

Paragraf 3

Bidang Keperawatan

Pasal 18

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat jalan dan keperawatan rawat inap.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat jalan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat inap;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - b. Seksi Keperawatan Rawat Jalan;

c. Seksi Keperawatan Rawat Inap.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 21

Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis medis bidang keperawatan rawat jalan, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang keperawatan rawat jalan di Instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, instalasi rehabilitasi medik, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang keperawatan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, instalasi rehabilitasi medik, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang keperawatan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, pengembangan bidang keperawatan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, instalasi rehabilitasi medik.

Pasal 22

Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis medis bidang keperawatan rawat inap, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang keperawatan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, *one day care*, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang keperawatan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, *one day care*, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang keperawatan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah

sentral, *one day care*, pengembangan bidang keperawatan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, *one day care*.

Bagian Keempat Wakil Direktur Umum Dan Keuangan

Pasal 23

Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan umum.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, pendidikan dan pelatihan;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keuangan;
- c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang umum;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Wakil Direktur Umum Dan Keuangan, membawahkan:
- a. Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Umum.

- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum Dan Keuangan

Paragraf 1

Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 26

Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang program, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum Dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan, membawahkan:
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Monitoring Dan Evaluasi;

- c. Subbagian Pendidikan Dan Pelatihan.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan.

Pasal 29

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang program, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan program yang meliputi penyiapan sistem dan prosedur, penyusunan rencana kegiatan dan program rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang program, pengelolaan sistem informasi manajemen, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang program, koordinasi penyusunan program pengembangan rumah sakit.

Pasal 30

Subbagian Monitoring Dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang monitoring dan evaluasi, meliputi : penyusunan format standar pelaporan kegiatan rumah sakit, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi program yang meliputi penyiapan sistem dan prosedur monitoring dan evaluasi, penyusunan rencana monitoring dan evaluasi kegiatan dan program rumah sakit, prosedur pengolahan data dan pelaporan rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang monitoring dan evaluasi, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang monitoring dan evaluasi.

Pasal 31

Subbagian pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan,

meliputi : fasilitasi pendidikan dan pelatihan, pembinaan mutu pendidikan dan pelatihan pelaksanaan dan koordinasi bidang pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan standar operasional prosedur kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan bidang pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan perpustakaan.

Paragraf 2

Bagian Keuangan

Pasal 32

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan verifikasi.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang akuntansi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum Dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Anggaran;
 - b. Subbagian Akuntansi;

- c. Subbagian Perbendaharaan Dan Verifikasi.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 35

Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang anggaran, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan anggaran rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang anggaran, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan anggaran.

Pasal 36

Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang akuntansi, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan akuntansi rumah sakit, pengelolaan sistem akuntansi rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang akuntansi, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan akuntansi.

Pasal 37

Subbagian Perbendaharaan Dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan perbendaharaan dan verifikasi administrasi keuangan rumah sakit, pengelolaan sistem perbendaharaan dan verifikasi administrasi keuangan rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang perbendaharaan dan verifikasi administrasi keuangan rumah sakit, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan perbendaharaan dan verifikasi administrasi keuangan rumah sakit.

Paragraf 3
Bagian Umum

Pasal 38

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan kepegawaian, dan rumah tangga.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum dan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang organisasi dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang rumah tangga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum Dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Bagian Umum, membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha, Hukum Dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Subbagian Organisasi Dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Rumah Tangga.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 41

Subbagian Tata Usaha, Hukum Dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum dan hubungan masyarakat, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan ketatausahaan, hukum dan humas, pengelolaan administrasi perkantoran, protokoler, pemasaran, hukum dan humas, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang tata usaha, hukum dan humas, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang tata usaha, hukum dan humas.

Pasal 42

Subbagian Organisasi Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang organisasi dan kepegawaian, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan bidang organisasi dan kepegawaian rumah sakit, pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang organisasi dan kepegawaian rumah sakit, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang organisasi dan kepegawaian rumah sakit.

Pasal 43

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang rumah tangga, meliputi : pengelolaan aset, ketertiban dan keamanan, kebersihan rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang rumah tangga, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang rumah tangga.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 46

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 47

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada RSUD dalam melaksanakan

tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada RSUD bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan RSUD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 50

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Direktur dan berdasarkan hal tersebut Wakil Direktur Umum Dan Keuangan menyusun laporan berkala Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 51

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Bagan Organisasi RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 95**

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 95 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

td

ALI MUFIZ